

**PENGAWASAN TERHADAP OBAT TRADISIONAL OLEH BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**INTAN DITA ANARA**

**1410012111238**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2018**

**No. Reg : 233/Pdt/02/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 233/Pdt/02/II-2018**

Nama : **Intan Dita Anara**  
Nomor : **1410012111238**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Pengawasan Terhadap Obat Tradisional Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Di Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **2018** dan dipertahankan dihadapan penguji.


**1. Syafril, S.H., M.H**

**(Pembimbing I)**



**2. Suamperi, S.H., M.H**

**(Pembimbing II)**




**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Adri, S.H., M.H)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg: 233/Pdt/02/II-2018**

Nama : **Intan Dita Anara**  
Nomor : **1410012111238**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Pengawasan Terhadap Obat Tradisional Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Di Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Elyana Novira, S.H.,M.H

(Ketua)

2. Yansalzisatry, S.H.,M.H

(Sekretaris)

3. Adri, S.H.,M.H

(Anggota)


4. Syafril, S.H.,M.H

(Anggota)

5. Suamperi S.H.,M.H

(Anggota)

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)**



**“PENGAWASAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL OLEH BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG”**

**Intan Dita Anara<sup>1</sup>, Syafril<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: intandita8@gmail.com**

**ABSTRAK**

Dalam masyarakat Indonesia, banyaknya Obat tradisional yang beredar. Obat tradisional dalam peredarannya diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen yang menggunakan obat tradisional tersebut. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional 2) Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap beredarnya obat tradisional 3) Bagaimanakah upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jika ditemukan beredarnya obat tradisional yang menggunakan Bahan Kimia Obat (BKO). Metode penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Sifat Penelitiannya adalah Deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dengan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan terhadap konsumen oleh BPOM dapat dilakukan berdasarkan tiga pilar pengawasan yaitu pengawasan oleh produsen, pemerintah dan konsumen 2) Pengawasan yang dilakukan BPOM adalah dengan berdasarkan jenis pengawasannya yaitu pre-market, post-market dan iklan berdasarkan jenis sarana yaitu sarana produksi dan sarana distribusi 3) Upaya BPOM jika ditemukan obat tradisional yang menggunakan BKO ada dengan memberikan peringatan, pemusnahan, sanksi administrasi dan sita tanpa ganti rugi.

**Kata kunci: Obat Tradisional, Perlindungan Konsumen, Pengawasan BPOM**

**“PENGAWASAN TERHADAP OBAT TRADISIONAL OLEH BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG”**

**Intan Dita Anara<sup>1</sup>, Syafril<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: intandita8@gmail.com**

***ABSTRACT***

*In Indonesian society, the number of traditional medicine in circulation. Traditional medicine in the event is supervised by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). Supervision made to provide comfort to consumers who use these traditional medicine. The formulation of the problem: 1) How is the consumer protection against the circulation of traditional medicine 2) How is the supervision done by the drug and food regulatory agencies (BPOM) against the circulation of traditional medicine 3) How the efforts of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) if found the circulation of traditional drugs that use Drug Chemicals (BKO). The method used is socio legal jurisdiction. The nature of the research is analytical descriptive. The data used are primary data obtained by conducting interviews and secondary data obtained through document studies. The technique of data collection is by interview and document study. Analysis of data used with qualitative. Based on the result of the research, it can be concluded that: 1) Consumer protection by BPOM can be done based on three supervision pillars namely supervision by produsen, government and consumer 2) BPOM's supervision is based on its supervisory type ie pre-market, post-market and advertisement based on the type of means of production facilities and means of distribution 3) Efforts BPOM if found traditional drugs that use the BKO is to provide warning, destruction, administrative sanctions and seizure without compensation.*

***Keywords: Traditional Medicine, Consumer Protection, BPOM Supervision***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pengawasan Terhadap Obat Tradisional Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Di Kota Padang”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan umat islam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat nya dari alam kebodohan sampai kea lam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, kepada Bapak Syafril, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan Bapak Suamperi S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H, M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Seluruh civitas akademika Universitas Bung Hatta.
5. Kepada yang paling teristimewa yang paling penulis cintai menjadi alasan penulis menyelesaikan skripsi ini serta semua nama yang selalu penulis sebut dalam setiap do'a, Mama Lenita Hendrawati, Papa Yushendri yang telah memberikan doa, nasehat, motivasi serta dukungan moril serta materil dari penulis kecil hingga sampai saat sekarang ini.
6. Naufal Hilmi, Alya Faizah dan Fadillah Alwasi Jamuar terima kasih atas dukungan, motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Elsara Putri Kampai A.Md, Latasa Septiara Refana dan Febi mafiola yang sepejuangan dengan penulis.
8. Keluarga KSR PMI Proklamator yang telah memberikan pengalaman berharga, yang telah menjadikan penulis menjadi Relawan tanggung, merubah pribadi penulis menjadi lebih kuat dan mandiri, dan terima kasih atas pembelajaran dan pengalamannya selama dua tahun sebagai Humas KSR yang merupakan pengalaman yang sangat berharga.
9. Rekan-rekan Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta periode 2017/2018 yang telah memberikan pengalaman di dalam kabinet Tidak Takut.

10. Keluarga besar KKN-PPM 2017 Nagari Andaleh Kecamatan Batipuah,  
Kabupaten Tanah datar.

11. Terakhir, terima kasih banyak kepada semua orang yang sudah membantu  
baik langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu  
persatu.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan baik materil maupun  
formil semoga menjadi ibadah di sisi ALLAH SWT. Amin ya rabbal'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat  
kekurangan, untuk itu penulis sangat vmengharapkan kritik dan saran yang bersifat  
membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan pada masa yang akan datang,  
semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.

*Wassalammualaikum Wr.Wb.*

Padang, 02 Februari 2018

Penulis,

(INTAN DITA ANARA)

1410012111238



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### ABSTRACT

### KATA PENGANTAR.....i

### DAFTAR ISI.....iv

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Rumusan Masalah .....5
- C. Tujuan Penelitian.....6
- D. Metode Penelitian .....6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen
  - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen..... 11
  - 2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen..... 12
  - 3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen ..... 14
  - 4. Prinsip-prinsip Dalam Perlindungan Konsumen ..... 17
- B. Tinjauan Tentang Obat Tradisional
  - 1. Pengertian Obat Tradisional .....21
  - 2. Jenis Bahan Obat Tradisional .....21
  - 3. Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik.....23
  - 4. Mengedarkan Obat Tradisional Menurut Hukum Yang Berlaku ...26
- C. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Pengertian BPOM .....	34
2. Fungsi BPOM .....	35
3. Tugas dan Wewenang BPOM.....	36

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Obat Tradisional...	37
B. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh BPOM Terhadap Beredarnya Obat Tradisional Di Kota Padang .....	41
C. Upaya BPOM Jika Ditemukan Beredarnya Obat Tradisional Yang Menggunakan Bahan Kimia Obat.....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A.Simpulan .....	49
B.Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman dahulu.<sup>1</sup>

Pengertian Perlindungan konsumen dicantumkan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam masyarakat Indonesia, banyaknya konsumen yang menggunakan obat tradisional oleh karena itu perlunya perlindungan terhadap konsumen terhadap penggunaan obat tradisional. Obat tradisional memiliki kedudukan yang khusus yang merupakan warisan dari budaya bangsa di bidang kesehatan. Obat tradisional merupakan salah satu warisan dari budaya bangsa yang sudah sangat terkenal khasiatnya. Secara turun temurun obat tradisional sering digunakan oleh penduduk Indonesia dan diperlukan oleh

---

<sup>1</sup> Anonim, 2016, *Pengertian Perlindungan Konsumen*, 21 Oktober 2016 di akses dari <https://perpuskampus.com/> pada tanggal 26 September 2017 pukul 17.39 WIB.



konsumen terutama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mengobati penyakit.

Mengenai pengertian obat tradisional dicantumkan oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*gelenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia obat tradisional di golongan atas 3 golongan yaitu:

1. Jamu (*empirical based herbal medicine*)

Jamu adalah obat tradisional yang disiapkan dan disediakan secara tradisional. Berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, bebas cemaran (*higienis*) serta digunakan secara tradisional berdasarkan pengalaman. Jamu telah digunakan secara turun temurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun, pada umumnya jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur atau pengalaman leluhur.

2. Obat Herbal Terstandar (*Scientific based herbal medicine*)

Obat Herbal Berstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari *ekstrak* atau penyarian bahan alam (dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral). Proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian pre-klinik, dan sudah diujikan dan terbukti berkhasiat lewat penelitian pada hewan.

### 3. *Fitaformaka (chincial based herbal medicine)*

*Fitaformaka* adalah obat tradisional dari bahan alam yang dapat disetarakan dengan obat modern karena:

- a. Proses pembuatan yang telah disetujui,
- b. Dilakukan oleh pelaksana yang kopten,
- c. Memenuhi prinsip etika,
- d. Tempat pelaksanaan uji memenuhi syarat.

*Fitofarmaka* itu adalah obat tradisional dari bahan alam yang secara penelitian dan khasiat sudah bisa disetarakan dengan obat-obatan sintesis/modern. Penelitian sudah melalui uji klinis (pada manusia).<sup>2</sup>

Obat tradisional dalam peredarannya diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada saat sekarang ini ada 10.146 ribu obat tradisional yang boleh beredar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan ada 2770 ribu obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang berbahaya bagi kesehatan yang seharusnya tidak boleh beredar oleh badan pengawas obat dan makanan tetapi masih beredar di pasaran.<sup>3</sup> Konsumen harus lebih berhati-hati, teliti dan waspada saat membeli hingga mengkonsumsi obat tradisional.

Bahan kimia obat (BKO) adalah zat zat obat konvensional atau sintesis yang dicampurkan kedalam obat herbal dalam bentuk tunggal maupun

---

<sup>2</sup>Indra Yudhawan,2012, *penggolongan obat tradisional (OT) Indonesia*, 15 Januari 2012, diakses dari <https://medindra.wordpress.com/> pada tanggal 28 September 2017 pukul 19.30 WIB.

<sup>3</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, *daftar obat tradisional*, 1 januari 2017, diakses dari <https://cekbpom.pom.go.id/> pada tanggal 23 januari 2018 pukul 11.46 WIB

campuran yang dapat membahayakan kesehatan yang secara tidak langsung, efek dari bahan kimi obat tersebut dapat dirasakan beberapa tahun setelah pemakaian yang mempunyai sifat racun, *karsinogenik*, *teratogenik*, *mutagenik*, *korosif* dan *iritasi*.

Pada tahun 2016 tepatnya pada hari Senin, Tanggal 21 bulan Maret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Padang, Sumatera Barat, menyita obat tradisional (jamu) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) senilai Rp320,6 juta dalam operasi Strom. Sitaan itu terdiri dari enam produk Jamu diantaranya Jamu Jiwo berupa cairan sebanyak 26.500 botol, Jamu Cap Naga Api berupa cairan 71 botol, Jamu Raja Tawon berupa cairan sebanyak 16.485 botol, Jamu Tawon Klanceng berupa cairan sebanyak 84 botol, Jamu Urat Madu Obat Kuat berupa kasus sebanyak 30 kotak dan Jamu Pae Obat Kuat berupa kapsul sebanyak 37 kotak. Semua jamu yang disita itu teridentifikasi mengandung bahan kimia obat dan masyarakat juga sudah diberi peringatan oleh BPOM sejak 2012 hingga 2015 untuk tidak mengkonsumsinya. Jamu yang mengandung bahan berbahaya yaitu bahan kimia obat adalah jamu yang di campur dengan *Fenilbutazon*, *Parasetamol* dan *Sildenafil*. *Fenilbutazon* merupakan obat keras yang penggunaannya harus petunjuk dokter kalau tidak, bisa menimbulkan mual hingga menimbunan cairan yang menyebabkan muka bengkak, pendarahan lambung, hepatitis dan gagal ginjal. Sementara *Parasetamol* apabila penggunaannya tidak tepat bisa menyebabkan kerusakan hati sedangkan *Sildenafil* apabila penggunaannya tidak tepat bisa menyebabkan denyut jantung menjadi cepat,



*hipertensi* hingga kematian. Seharusnya ketiga zat itu tidak boleh dicampur dalam obat tradisional karena akan berdampak terhadap kesehatan mereka yang mengkonsumsinya.<sup>4</sup>

Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah beberapa kali melakukan penyitaan terhadap obat-obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan telah melarang mengedarkan serta mengkonsumsinya tetapi faktanya masih banyak beredarnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP OBAT TRADISIONAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap beredarnya obat tradisional di Kota Padang?
2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap obat tradisional?

---

<sup>4</sup> Anonim, 2017, *BPOM Sita Jamu Berbahaya Senilai Rp 320 juta*, 30 Maret 2017, <https://m.republika.co.id/> Diakses pada 28 September 2017 pukul 22.00 WIB.

3. Bagaimanakah upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jika ditemukan beredarnya Obat tradisional yang menggunakan Bahan Kimia Obat (BKO)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap beredarnya obat tradisional.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap obat tradisional.
3. Untuk mengetahui upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) jika ditemukan beredarnya Obat tradisional yang menggunakan Bahan Kimia Obat (BKO).

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>5</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis.

Penelitian yuridis sosiologis artinya penulis memperoleh data dari

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.38

lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Padang, pembeli obat tradisional dan penjual obat tradisional untuk mendapatkan data primer atau data dasar.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat *ideal*, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh si peneliti yang langsung diperoleh dari sumber pertama, dengan melakukan wawancara yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur kepada Bapak Yonfirman selaku Kepala Fungsional Informasi Konsumen Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Padang, Ibu Mayasari sebagai *receptionist* Layanan Informasi Konsumen, Ibu

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 223



Endang selaku Pembeli obat tradisional, dan Bapak Budiarto selaku Penjual obat tradisional.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan memunyai kekuatan hukum. Dalam penulisan ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  - c) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
  - d) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.

e) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku-buku, Undang-Undang, jurnal dan hasil penelitian yang terdahulu.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini penulis mengangkat teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dengan semi terstruktur untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya dengan Bapak Yonfirman selaku Kepala Fungsional Informasi Konsumen Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Padang, Ibu Mayasari sebagai *receptionist* Layanan Informasi Konsumen, Ibuk Endang selaku Pembeli obat tradisional, dan Bapak Budiarto selaku Penjual obat tradisional.

##### b. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dikumen dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan

Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang terdahulu.

#### 5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data dengan mengelompokan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk angka.